



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basuki Tugijat, S.H, M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Bagawanta Bari Gg Irt 09 Rw 02 Desa Gogorante Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basuki Tugijat, S.H, M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Bagawanta Bari Gg Irt 09 Rw 02 Desa Gogorante Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madya Kediri dengan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Para Ahli Waris dari Kakeknya Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Almarhum.

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** semasa hidupnya mempunyai TANAH dan RUMAH Seluas $\pm 470 \text{ M}^2$ yang berada di Kelurahan Setonopande, xxxxxxxxxx xxxx – xxxx xxxxxx, tanah tersebut sesuai Buku C Desa Kelurahan Setonopande adalah pemberian Ibu RAME. Dengan Batas : Utara : Jalan Gang, Timur : Jl. Gang Kereta Api, Selatan : Jl. Khairil Anwar Gg. III, Barat : Tanah Milik Parwoto.
3. Bahwa pada Tanggal 6 Pebruari 1946 telah terjadi peristiwa seorang perempuan bernama Ibu RAME memberikan sebidang tanah seluas $\pm 470 \text{ M}^2$ kepada Kakek kami **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanah tersebut terletak di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**Kediri. Bahwa sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia HIBAH / PEMBERIAN dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Maka dengan pengertian tersebut apa yang dilakukan / PEMBERIAN dari Ibu RAME kepada Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah HIBAH.
4. Peristiwa tersebut terbukti tercatat dari Buku C Desa di Kelurahan Setonopande xxxxxxxxxx xxxx – xxxx xxxxxx dan juga sesuai dengan SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH yang dikeluarkan oleh Lurah Setonopande xxxxxxxxxx xxxx – xxxx xxxxxx.
5. Karena peristiwa Pemberian / Hibah ini dilaksanakan pada Tanggal 6 – 2 – 1946. Maka di dalam Catatan C Desa tertulis **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** No : 398
9 b d II 016 013 } 6/2 '46 KASIH
 } dari 350
9 b d II 031 025
 038
Bahwa disamping Bukti C Desa No : 398 atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Luas $\pm 470 \text{ M}^2$ juga sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Lurah Setonopande No : 594/ /419.70.4/2022 Tanggal 28-7-2022.
6. Maka sehubungan dengan penjelasan kami tersebut di atas kami mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk beliau

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdr



Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan MENGESAHKAN HIBAH tanah seluas $\pm 470 \text{ M}^2$ yang dilaksanakan dari Ibu RAME kepada Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada Tanggal 6 – 2 – 1946 tersebut dapatnya DISAHKAN MENJADI MILIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

II. AGAR LEBIH JELASNYA MAKA KAMI JUGA MENYERTAKAN BUKTI-BUKTI SURAT YANG ADA :

- P.1 Foto Copy Surat Kematian Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- P.2 Foto Copy KTP / KK PEMOHON 1 dan PEMOHON 2.
- P.3 Foto Copy Salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxx No : 5/Pdt.P/2022/PA.KDR Tanggal 18 Januari 2022.
- P.4 Foto Copy C Desa No : 398 dari Kelurahan Setonopande.
- P.5 Foto Copy Keterangan Riwayat Tanah dari Lurah Setonopande.
- P.6 Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah.

III. KESIMPULAN :

1. Peristiwa pemberian tanah dari Ibu RAME kepada Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX itu terjadi pada Tanggal 6 – 2 – 1946, sudah lebih dari 30 Tahun dan tanah tersebut dikuasai dengan ETIKAT BAIK / diberi Ibu RAME dan dikuasai oleh bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada Tahun 1987 yang kemudian dikuasai oleh Menantunya dan Cucunya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan PEMOHON 2) dan pada Tanggal 9 September 2018 Ibu WAGIMAH juga telah meninggal.
2. Pemberian pada Tanggal 6 – 2 – 1946 tersebut DICATAT oleh PEJABAT DESA pada saat itu dan dimasukan dengan Buku C Desa.
Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 disebutkan bahwa Petok D adalah BUKTI PERMULAAN untuk mendapatkan TANDA BUKTI HAK atas secara YURIDIS yaitu SERTIPIKAT (SHM). Dengan demikian C Desa tersebut merupakan Bukti Surat yang dapat digunakan untuk Mengurus Sertipikat.

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Karena tanah tersebut sudah dikuasai oleh Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sudah lebih 30 Tahun, maka dapat diterapkan Pasal 1963 tentang Daluwarsa yang berbunyi :

DALAM BAGIAN KEDUA HUKUM PERDATA

- Tentang Daluwarsa dipandang sebagai suatu alat untuk memperoleh sesuatu : Pasal 1963 siapa yang dengan ITIKAD BAIK dan berdasarkan SUATU ALAS HAK YANG SAH memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang yang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya, DENGAN JALAN DALUWARSA, dengan suatu PENGUASAAN SELAMA DUA PULUH TAHUN.
- Siapa yang dengan ITIKAD BAIK menguasainya selama 30 Th memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.

4. Dengan bukti-bukti surat dan dalam kesimpulan kami tersebut maka sudah selayaknya kami mengajukan PERMOHONAN PENGESAHAN TANAH PEMBERIAN / TANAH HIBAH dari IBU RAME kepada Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tersebut.

Karena tanah tersebut sudah dikuasai oleh Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sudah lebih 30 Tahun, maka dapat diterapkan Pasal 1963 tentang Daluwarsa yang berbunyi :

DALAM BAGIAN KEDUA HUKUM PERDATA

Tentang Daluwarsa dipandang sebagai suatu alat untuk memperoleh sesuatu : Pasal 1963 siapa yang dengan ITIKAD BAIK dan berdasarkan SUATU ALAS HAK YANG SAH memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang yang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya, DENGAN JALAN DALUWARSA, dengan suatu PENGUASAAN SELAMA DUA PULUH TAHUN.

Siapa yang dengan ITIKAD BAIK menguasainya selama 30 Th memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.

Dengan bukti-bukti surat dan dalam kesimpulan kami tersebut maka sudah selayaknya kami mengajukan PERMOHONAN PENGESAHAN

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH PEMBERIAN / TANAH HIBAH dari IBU RAME kepada Bapak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. **Mengabulkan Permohonan kami.**
2. **Menyatakan bahwa TANAH dan RUMAH yang diberikan oleh Ibu RAME kepada Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah SAH secara Hukum.**
3. **Menetapkan bahwa tanah seluas +- 470 M2 dari Ibu RAME tersebut SAH menjadi MILIK BAPAK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.**

B. SUBSIDAIR

Apabila YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain mohon diputus yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri didampingi kuasanya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait hibah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menjelaskan bahwa penetapan pengesahan hibah ini diajukan karena ada pihak yang keberatan terhadap obyek perkara sebagai harta peninggalan almarhum RAMLI, yaitu Nur Aini Lanuru, Sentot, Hari, Surti. Padahal sesuai Buku C Desa tertulis tanah tersebut berasal dari RAME dialih bukukan/diberikan/dihibahkan kepada RAMLI (Pewearis), sebagaimana diuraikan dalam perkara nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Kdr tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telah dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menjelaskan bahwa penetapan pengesahan hibah ini diajukan karena ada pihak yang keberatan terhadap obyek perkara sebagai harta peninggalan almarhum RAMLI, yaitu Nur Aini Lanuru, Sentot, Hari, Surti. Padahal sesuai Buku C Desa tertulis tanah tersebut berasal dari RAME dialih bukukan/diberikan/dihibahkan kepada RAMLI (Pewearis), sebagaimana diuraikan dalam perkara nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Kdr tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telah dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo telah terjadi sengketa dengan pihak lain sehingga perkara ini tidak dapat diajukan dengan satu pihak saja (Voluntair) akan tetapi harus diajukan dalam bentuk gugatan (Contentios) dengan menarik Nur Aini Lanuru, Sentot, Hari, Surti sebagai pihak tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan timbangan tersebut maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diproses dengan mengeluarkan biaya-biaya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan MULYADI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. AKHMAD MUNTABA, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

MULYADI, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

- Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan Penetapan ini diserahkan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada tanggal dalam keadaan sudah berkekuatan hukum tetap.

*coret tidak perlu

Panitera

H. Hadiyatullah.,S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)